



**PUTUSAN**

**NOMOR 569/PDT / 2023 / PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Erna Haryati, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 26. A Krajan, Desa/Kelurahan: Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mujiono, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kapten Rameli, Kelurahan Ledok Kulon, Rt.004 Rw.003, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 186/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**LAWAN :**

1. **PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, Cq.Kantor Cabang Kabupaten Bojonegoro yang beralamat Jalan Brigjen D.I Panjaitan No.6 Bojonegoro, Kel. Kepatihan, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, Wisnu Yudanto, Cahyo Nugroho, Zsaskia Alliesya Sabrina, Muchammad Arif, Arief Setiawan Riza Pahlevie dan Hafiedh Rahmawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Maret 2023, Nomor: 76/SKH/2023 sebagai **Terbanding semula Tergugat;****

*Hal 1 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Madiun, berkedudukan di Jalan Serayu Timur No. 141 Banjarejo, Kecamatan Taman Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendy Purwanto, Arlianti Vita, Fitria Ayuningtyas, Saiful Umam dan Tomi Hermanto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Maret 2023, Nomor: 77/SKH/2023 sebagai Turut Terbanding Semula Turut Tergugat Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 569/PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY., tanggal 30 Agustus 2023, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 25 Juli 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjn dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 25 Juli 2023, yang amar berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal 2 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/ PN Bjn. Tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN. Bjn. tanggal 25 Juli 2023, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat tanggal 3 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Penggugat kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat tanggal 3 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memori Banding dari Pembanding – semula Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat tanggal 14 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memori Banding dari Pembanding – semula Penggugat kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat tanggal 14 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding – semula Tergugat kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding

semula Turut Tergugat tanggal 14 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi

Hal 3 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding – semula Tergugat kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2023/PN. Bjn. masing-masing kepada pihak Pembanding – semula Penggugat maupun kepada Terbanding – semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat tanggal 22 Agustus 2023 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN. Bjn tanggal 25 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 2 Agustus 2023 memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2023 dalam perkara perdata 10/Pdt.G/2023/PN.Bjn
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

Hal 4 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Terbanding Semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2023 memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pemanding/ dahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Bjn tanggal 25 Juli 2023 ;
3. Menghukum Pemanding/ dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 Berita Acara Persidangan, dan memori banding, dan Kontra Memori banding Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui Putusan dimaksud, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan Banding didalam Memori Banding dari Pemanding - Semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut melainkan hanya sekedar pengulangan semata, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Hal 5 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding - semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Hir, Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding - semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.** dan **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik ( e-Court ) pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh

Hal 6 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **DEWI FATONAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.**

**RENO LISTOWO, S.H, M.H.**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**DEWI FATONAH, SH.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u> .....	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

---

Hal 7 Putusan Nomor 569/PDT/2023/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)